



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 343 TAHUN 2018
TENTANG
PENGESEHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
PT. ALISTON BUANA WISATA CABANG SAMARINDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah perlu pengesahan izin operasional pada kantor cabang penyelenggara perjalanan ibadah umrah;
- b. bahwa PT. Aliston Buana Wisata Cabang Samarinda telah memenuhi syarat untuk disahkan sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu penetapan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Aliston Buana Wisata Cabang Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 221 Tahun 2018 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi;
8. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 179 Tahun 2016 tentang Perpanjangan Izin PT. Aliston Buana Wisata a sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. ALISTON BUANA WISATA CABANG SAMARINDA.**
- KESATU : Menetapkan Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah :
- Nama Perusahaan : PT. Aliston Buana Wisata
Pimpinan Cabang : Syarkawi
Alamat : Jl. Jakarta 2 Perum Samalou Residence Blok A-10
Samarinda 75129 Kalimantan Timur
G-Mael/Telepon : Syarkawi11@gmail.com/082154088135
- KEDUA : Tugas dan kewajiban PT. Aliston Buana Wisata Cabang Samarinda :
1. Menyampaikan data jamaah yang akan melakukan perjalanan ibadah umrah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Cq. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
 2. Membina dan membimbing Jamaah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bertanggung jawab penuh kepada PT. Aliston Buana Wisata yang dipimpin oleh Utami Fatichotun Nayiroh selaku Direktur Utama beralamat di Delta Sari Indah AG 19 RT.02 RW 10 Desa Kureksari Kec. Waru Kab.Sidoarjo Jawa Timur, Telepon[Fax (03199660000, Email aliston.buanawisata@yahoo.com
 4. Sistem Pemasaran tidak Multi Level Marketing (MLM);
 5. Batas kewajaran biaya umrah sesuai harga referensi minimal sebesar Rp 20.000.000,-
 6. Menggunakan prinsip 5 pasti umrah :
 - a. Pasti travelnya berizin (SK. Dirjen PHU);
 - b. Pasti Jadwalnya (tanggal keberangkatan);
 - c. Pasti terbangnya (tiket pulang-pergi);
 - d. Pasti hotelnya;
 - e. Pasti visanya.
- KETIGA : Apabila PT. Aliston Buana Wisata Cabang Samarinda melanggar peraturan perundang-undangan serta menelantarkan jamaah dan tidak memenuhi diktum Kedua angka 1 sampai 6 diatas, maka surat keputusan ini akan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan Pengesahan Cabang ini berlaku di wilayah Provinsi Kalimantan Timur selama masa izin Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah masih berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Oktober 2018



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

SOFYAN NOOR